



**PEDOMAN AKADEMIK**  
**PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER**  
**IAIN SULTAN AMAL GORONTALO**

## **SAMBUTAN REKTOR**

Alhamdulillahirabbil 'Alamin segala puji bagi Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas kita dalam memajukan peradaban dengan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Peningkatan mutu akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah sebuah keniscayaan, seiring dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang harus menjadi patokan atau indikator kemajuan yang akan dicapai.

Panduan Akademik ini harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik fungsi administratifnya maupun akademiknya. Selain itu pedoman ini harus terus berkelanjutan sehingga seluruh civitas akademika IAIN Sultan Amai mengerti dan mampu melaksanakan seluruh konsep dan ide yang tertuang dalam bukupedoman tersebut.

Selanjutnya tak lupa kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Tentu juga kami sampaikan

kepada seluruh anggota Senat Institut yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Panduan Akademik ini. Semoga Panduan ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Gorontalo, Januari 2024

## DAFTAR ISI

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Halaman Sampul.....                                                         | i    |
| Tim Penyusun.....                                                           | iii  |
| Surat Keputusan Rektor .....                                                | iv   |
| Sambutan Rektor.....                                                        | viii |
| Daftar Isi.....                                                             | i    |
| Dasar Hukum.....                                                            | 1    |
| A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.....                                   | 2    |
| B. Nilai Kredit Semester dan Beban Studi.....                               | 4    |
| C. Registrasi Mahasiswa.....                                                | 6    |
| D. Bimbingan Akademik.....                                                  | 9    |
| E. Evaluasi Hasil Studi.....                                                | 10   |
| F. Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis Mahasiswa .....                          | 13   |
| G. Evaluasi Keberhasilan Studi.....                                         | 14   |
| H. Meninggalkan Kegiatan Akademik,<br>Mutasi & Pemberhentian Mahasiswa..... | 16   |
| I. Kecurangan Akademik & Pemberhentian Mahasiswa..                          | 19   |
| J. Yudisium, Wisuda dan Ijazah.....                                         | 20   |
| Penutup.....                                                                | 24   |

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002: Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur Bagi Mahasiswa Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/2002, Petunjuk Teknik Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

12. PMA No.26/2022 tentang Statuta IAIN Sultan Amai  
Gorontalo

## **A. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **1. Definisi**

- a. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- b. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Jumlah SKS per semester dan tata cara pelaksanaannya di setiap Program Studi harus mendapatkan pengesahan Rektor sebelum ditetapkan dan diterapkan.
- c. Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 14 - 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya.
- d. Semester Antara adalah semester tambahan yang ditawarkan oleh program studi atas dasar kebijakan akademik fakultas pada pergantian semester, Semester Antara tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.
  - 1) Kegiatan perkuliahan untuk Semester Antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester, yang dilaksanakan selama minimum 8 (delapan) minggu efektif.

- 2) Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir Semester Antara.
- 3) Kegiatan perkuliahan untuk semester antara hanya diselenggarakan untuk mata kuliah tanpa praktikum atau bagi mata kuliah yang sks-nya terpisah dari sks praktikum mata kuliah tersebut.
- 4) Pembiayaan pelaksanaan semester Antara diatur oleh Keputusan Rektor.

## **2. Tujuan**

### **a. Tujuan Umum**

Tujuan Umum penerapan Satuan Kredit Semester di IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan kerja.

### **b. Tujuan Khusus**

Penerapan SKS secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak

dapat dilaksanakan.

- 4)Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 5)Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 6)Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- 7)Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Sultan Amai Gorontalo.

### **3. Ciri-Ciri**

- a. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama.
- c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.

## **B. NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI**

### **1. Nilai Kredit**

Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial Untuk perkuliahan, nilai 1 (satu) sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per-minggu sebagai berikut:

- a. Untuk Mahasiswa, bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajarankuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - 1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester;
  - 2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
- b. Untuk Dosen:
  - 1) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswasecara terjadwal.
  - 2) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasikegiatan akademik terstruktur.
  - 3) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.
- c. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis, bobot 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
  - 1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu persemester;
  - 2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester.
- d. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya, bobot 1 (satu) SKS

pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu per-semester.

## **2. Beban dan Masa Studi**

- a. Beban studi minimum mahasiswa pada tahun pertama untuk sarjana ditetapkan sebesar 36 (tiga puluh enam) sks, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya, beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya.
- b. Beban dan masa studi program sarjana, profesi, dan magister adalah sebagai berikut:
  - 1) Beban studi Program Profesi setelah menyelesaikan Program Sarjana, atau Program Diploma Empat/Sarjana Terapan adalah 24 - 28 (dua puluh empat – dua puluh delapan) SKS dengan masa penyelesaian maksimum 3 (tiga) tahun akademik.
  - 2) Beban studi Program Sarjana adalah 144 - 160 SKS dan Magister adalah 36 - 42 SKS, yang dijadwalkan dalam 3 (tiga) semester dengan masa penyelesaian maksimum 10 (sepuluh) semester.
  - 3) Selama mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana, mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan penuh selama 2 (dua) semester.
- c. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan pada bagian ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

**3. Pengambilan Mata Kuliah Lintas PTKIN/PTKIS, Fakultas/Jurusan**

Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian dari beban studinya pada PTKIN/PTKIS, fakultas/Jurusan lain sejauh memiliki kesesuaian capaian pembelajaran dalam website Merpati KEMENAG. Nilai mata kuliah lintas PTKIN/PTKIS, Fakultas/program studi diakui dalam transkrip nilai mahasiswa setelah dikonversi.

**4. Pengakuan Kredit (*Credit Transfer*)**

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa ke universitas/institusi lain baik di dalam maupun luar negeri melalui program kerjasama yang dilakukan IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan universitas/institusi tersebut, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot sks-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa yang bersangkutan (diatur dalam SOP).

**5. Kelas Internasional**

Kelas Internasional adalah program yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar oleh suatu Program Studi. Lebih lanjut terkait hal ini akan diuraikan dalam Peraturan Rektor.

## **C. REGISTRASI MAHASISWA**

### **1. Definisi**

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses: (1) registrasi administrasi, (2) registrasi akademik dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.

### **2. Registrasi Administrasi**

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dilakukan saat mahasiswa melunasi biaya pendidikan (UKT) yang standar biayanya ditetapkan oleh Rektor.

### **3. Registrasi Akademik**

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah sebelumnya mahasiswa melakukan registrasi administrasi baik melalui Sevima dan website Merpati

Adapun komponen yang diperlukan untuk registrasi akademik adalah:

- a. Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
- b. Jadwal kuliah dan Kegiatan dalam registrasi akademik (sesuai SOP).
- c. Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada

- semester tersebut sesuai dengan mata kuliah dan nama dosen/pengampu/koordinator yang ditawarkan.
- d. Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali (Penasehat Akademik) atau ketua program studi (jika dosen wali berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.
  - e. Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada website Sevima maupun Merpati KEMENAG dengan benar dan teliti.
  - f. Dosen wali/Penasehat Akademik selanjutnya memberikan persetujuan secara online.
  - g. Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS online dapat mengakibatkan tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta, sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan pada akhir semester.
  - h. Data online yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses oleh subbagian Akademik Fakultas/Pascasarjana sehingga diperoleh Daftar Peserta Kuliah untuk setiap mata kuliah.

#### **4. Status Aktif Kuliah**

Mahasiswa akan berstatus aktif jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

#### **5. Perubahan Rencana Studi**

Mahasiswa pada Program Sarjana, Program Pascasarjana dan Program Profesi diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studinya ketika

semester sedang berlangsung sesuai dengan Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo, perubahan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: Perubahan Rencana Studi atau Pembatalan Mata Kuliah. Mahasiswa dapat melakukan pembatalan dan perubahan dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perubahan dan pembatalan KRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- b. Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak melebihi ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan beban studi atas dasar Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.
- c. KPRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau ketua program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan dan daya tampung kelas.

#### **6. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi**

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo, tidak berhak mendapatkan layanan kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari IAIN Sultan Amai Gorontalo.

## **7. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**

- a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi.
- b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

## **D. BIMBINGAN AKADEMIK**

### **1. Tujuan**

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali.

- a. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.
- b. Tugas dosen wali/Penasehat akademik adalah:
  - 1) Melakukan proses Kepenasehatan Akademik secara manual atau online di program Sistem Akademik (SIAK) secara periodik sedikit-nya 3 (tiga) kali setiap semester guna mengetahui kemajuan dan perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan dijadwal pada masa pengisian KRS, tengah semester, dan akhir perkuliahan sebelum ujian/penilaian akhir semester
  - 2) Menguasai program pendidikan berikut seluk-beluk tata organisasinya.
  - 3) Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar selama studi di perguruan tinggi sesuai dengan program studi yang dipilih.
  - 4) Memberikan arahan dalam menentukan mata kuliah yang dipilih untuk dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) atau

Revisi Kartu Rencana Studi (RKRS).

- 5) Memeriksa dan menyetujui secara online di program Sistem Akademik (SIAK) KRS/RKRS sesuai jumlah SKS yang bisa diambil mahasiswa sesuai IPK
- 6) Memonitor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap akhir semester
- 7) Membantu mahasiswa mengembangkan minat, bakat dan potensi yang dimiliki kearah yang lebih baik.
- 8) Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya dan turut berusaha mencari solusi.
- 9) Mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa bimbingannya secara periodik yang waktunya disepakati bersama.
- 10) Menciptakan sikap dan budaya akademik yang kondusif dan bertanggung jawab
- 11) Membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan Kode Etik Mahasiswa
- 12) Mengingatkan mahasiswa agar membaca, mencermati dan mentaati Pedoman Akademik Institut maupun Fakultas serta Kode Etik Mahasiswa
- 13) Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing
- 14) Memberikan rekomendasi kepada Kajur/Kaprodi terhadap hal hal dan kejadian spesifik yang perlu diambil tindakan khusus oleh Kajur/Kaprodi maupun pimpinan Fakultas.
- 15) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Penasehat Akademik.

#### **4. Sanksi**

- a. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.
- b. Jika terdapat dosen wali/PA yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Ketua Program Studi, maka Dekan/Direktur berhak mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen wali.

## **E. EVALUASI HASIL STUDI**

### **1. Tujuan**

Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:

- a. Menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan.
- b. Hasil evaluasi dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria; yaitu istimewa (nilai A), baik (nilai B), cukup (nilai C), kurang (nilai D), dan sangat kurang (nilai E).

### **2. Tata Cara Penilaian**

- a. Komponen dan persyaratan penilaian
  - 1) Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.
  - 2) Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan.
  - 3) Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
  - 4) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana.
  - 5) Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan.
  - 6) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengampu mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir

penginputan Nilai Akhir pada website Sevima.

- 7) Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.
- 8) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran  $\geq 75\%$  dari total 16 minggu tatap muka.
- 9) Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran  $> 75\%$  maka nilai mahasiswa tersebut adalah E, meskipun penilaian kumulatif komponen lainnya melebihi kualifikasi E.
- 10) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar kurang dari 12 minggu tatap muka dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai B bagi program Sarjana/Pascasarjana.

b. Sanksi

- 1) Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka selama minimal 12 minggu maka diberi sanksi: (a) tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, (b) tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan (c) dapat diberikan sanksi akademik lainnya.
- 2) Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan dengan tembusan kepada Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo.

### 3. Konversi Nilai

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (nilai 0 – 100 dikonversi ke skala 4) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).
- b. Rentang nilai PAP sbb:
  1. A      4.00> = 95.00
  2. A-     3.84> = 90.00
  3. B+     3.50> = 85.00
  4. B      3.17> = 80.00
  5. B-     2.84> = 75.00
  6. C+     2.50> = 70.00
  7. C      2.17> = 65.00
  8. C-     1.84> = 60.00
  9. D+     1.50> = 55.00
  10. D     1.17> = 50.00
  11. E     0.00> = 0.00

### 4. Penyerahan Hasil Penilaian

Prosedur penyerahan nilai sebagai berikut:

- a. Berita acara pelaksanaan UAS dicetak sebelum pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) dan ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.
- b. Dosen pengampu mata kuliah wajib mengisikan semua komponen penilaian secara online sesuai

dengan jadwal pada kalender akademik.

- c. Mahasiswa dapat mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan sesuai dengan kesepakatan Dosen pengampu dalam waktu yang ditentukan dalam kalender akademik setelah pengumuman dikeluarkan.
- d. Apabila dosen tidak menginput nilai sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B bagi program Sarjana dan program Pascasarjana.

## **5. Perbaikan Nilai**

- a. Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai B.
- b. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- c. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan sesuai kalender akademik.

## **6. Indeks Prestasi Mahasiswa**

- a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan secara otomatis melalui SEVIMA.
- b. Beban studi tiap semester, pada semester pertama mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk semester tersebut. Beban studi yang boleh diambil

oleh mahasiswa untuk semester-semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

| IPS         | Beban Studi (SKS) Maksimum |
|-------------|----------------------------|
| $\geq 3,50$ | 24                         |
| 3,00 – 3,49 | 22                         |
| 2,50 – 2,99 | 20                         |
| 2,00 – 2,49 | 18                         |
| 1,50 – 1,99 | 16                         |
| $\leq 1,50$ | 14                         |

- c. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

#### **F. SKRIPSI/TUGAS AKHIR/KARYA TULIS MAHASISWA**

- 1) Penulisan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku pada masing-masing Jurusan. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis tersebut perlu ditinjau kembali oleh Ketua Jurusan yang bersangkutan.
- 2) Bagi kelompok mahasiswa Program Sarjana yang mendapatkan hibah PKM-Penelitian, ketua kelompok dapat melanjutkan PKM-Penelitiannya menjadi Skripsi/Tugas Akhir.
- 3) Pelaksanaan Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis dilakukan setelah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada Jurusan.
- 4) Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis harus berisi:

Surat keterangan bebas plagiasi dari Jurusan/lembaga lain yang ditunjuk.

## **G. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

### **1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana**

Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama  
Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa pada Program Sarjana dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan minimum 18 sks, dan Mencapai  $IPK \geq 2,00$ . Jika dalam dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 sks namun  $IPK < 2,0$ , maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 18 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.
- b. Evaluasi keberhasilan studi enam semester pertama
  - 1) Pada akhir masa studi enam semester pertama, keberhasilan studi pada Program Sarjana dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 2) Telah menyelesaikan minimum 54 sks, dan
  - 3) Mencapai  $IPK \geq 2,00$ .
  - 4) Jika dalam enam semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 54 sks namun  $IPK < 2,0$ , maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 54 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik.
  - 5) Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut akan diberhentikan sebagai

mahasiswa melalui keputusan Rektor.

**c. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi**

- 1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program sarjana jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 2) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 144 sks,  $IPK \geq 2,00$ ,
- 3) Memiliki nilai D maksimum 5% dari total sks yang telah diselesaikan,
- 4) Tidak ada nilai E, dan
- 5) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir/karya tulis yang disyaratkan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang bersangkutan. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.

**d. Evaluasi Keberhasilan Program Profesi**

Evaluasi keberhasilan studi pada Program Profesi dilakukan pada akhir masa studi. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi pada Program Profesi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 24 sks,
- 2)  $IPK \geq 3,0$ .
- 3) Memiliki nilai C maksimum pada satu mata kuliah, dan
- 4) Tidak memiliki nilai D dan E.

**e. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Magister**

Evaluasi keberhasilan studi pada Program Magister/Spesialis dilakukan pada akhir masa studi.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi pada Program Magister jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 36 sks,  $IPK \geq 3,0$ ,
- 2) Memiliki nilai C maksimum pada satu mata kuliah,
- 3) Tidak memiliki nilai D dan E, dan Telah menyelesaikan tesis dan telah mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 4.

**f. Sanksi**

- 1) Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen wali dan ketua Prodi/Jurusan yang bersangkutan.
- 2) Mahasiswa Program Sarjana, dan Program Magister yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya diharuskan membayar biaya pendidikan sesuai dengan Keputusan Rektor.

## **H. MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA**

### **1. Meninggalkan Kegiatan Akademik**

- a) Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- b) Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin yang disebut dengan cuti akademik, maksimum 4 (empat) semester selama masa studi yang telah ditetapkan untuk program Sarjana, dan maksimum 2 (dua) semester untuk Program Pascasarjana. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.
- c) Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- d) Permohonan cuti akademik dapat diajukan sebelum semester baru berjalan.
- e) Pengajuan permohonan cuti akademik yang sifatnya darurat (*emergency*) dengan pertimbangan Dekan setiap semester hanya diperkenankan sampai batas sebelum Ujian Akhir Semester dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- f) Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik dan tercatat sebagai mahasiswa dengan status aktif, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- g) Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang

- bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas.
- h) Dekan mengeluarkan izin tertulis terkait Permohonan Cuti Akademik setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua Jurusan yang bersangkutan. Dekan berhak menolak permohonan cuti akademik. Dekan melaporkan kepada Rektor mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.
  - i) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.
  - j) Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.
  - k) Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
  - l) Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Institut/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa perubahan dan pembatalan KRS, dapat dipertimbangkan oleh Dekan/Direktur, sebagai kegiatan akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan diberikan cuti akademik.

## **2. Perpindahan Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana AntarInstitusi**

- a) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain

hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.

- b) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di IAIN Sultan Amai Gorontalo pada fakultas/program studi atau rumpun ilmu yang sama, dengan mempertimbangkan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.
- c) Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal (terlapor pada Forlap Dikti). Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi seperti dijelaskan pada bagian.
- d) Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop out) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75.
- e) Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang bersangkutan.
- f) Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

#### **Prosedur perpindahan:**

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang dituju dengan melampirkan:
  - 1) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal,
  - 2) Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal,
  - 3) Fotokopi ijazah SMA/Sederajat yang dimiliki

(Program Sarjana) dan Fotokopi Ijazah Sarjana/Magister (bagi Program Pascasarjana), dan

- 4) Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- b. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana tujuan.
- c. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SMA/Sederajat atau Ijazah Sarjana/Magister yang asli.
- d. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Bagian Akademik (BAK),
- e. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan. *Ketentuan khusus* Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi dimana yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh Jurusan/Program Studi tujuan.

### **3. Perpindahan Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana AntarFakultas/Prodi.**

Perpindahan antar Jurusan/Program Studi dalam lingkungan fakultas mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) Perpindahan antar jurusan dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan di awal setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- b) Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika

mahasiswa akan memasuki semester ketiga.

- c) Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di Jurusan/Program Studi asal.
- d) Masa studi yang telah ditempuh pada Jurusan/Program studi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di Jurusan/Program studi tujuan, dan secara total tidak melebihi ketentuan seperti dijelaskan pada angka kredit.
- e) Prosedur perpindahan:
  - 1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan, dengan menjelaskan alasan perpindahan dan menyampaikan tembusan kepada Kajur/Kaprodi yang dituju dengan melampirkan: Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan Kajur/Kaprodi asal, dan Transkrip akademik terakhir.
  - 2) Dekan meminta pertimbangan Kajur/Kaprodi asal dan tujuan.
  - 3) Keputusan Dekan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kajur/Kaprodi asal dan tujuan.

*Ketentuan Khusus*

- f) Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.
- g) NIM mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode Fakultas/Program Studi tujuan.

## **I. KECURANGAN AKADEMIK DAN PERMBERHENTIAN MAHASISWA**

### **1. Kecurangan Akademik**

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

- a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- c. Melakukan pemalsuan data administrasi dan akademik.

Bentuk hukuman diputuskan oleh Dekanat Fakultas yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

### **2. Pemberhentian Mahasiswa**

a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:

- 1) Permintaan sendiri.
- 2) Tidak memenuhi persyaratan akademik.
- 3) Melanggar ketentuan Institut/kode etik mahasiswa.

b. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

c. Mahasiswa yang telah diberhentikan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

## **J. YUDISIUM, WISUDA, DAN IJAZAH**

### **1. Yudisium**

Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium. Rapat yudisium diselenggarakan oleh Senat Fakultas atau Program Pascasarjana. Keputusan Yudisium dinyatakan dengan keputusan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana. Pelaksanaan yudisium hanya dilaksanakan pada kegiatan yudisium sarjana/magister mahasiswa, dan tidak dilakukan pada kegiatan akademik dan non akademik lainnya.

#### **a. Program sarjana**

- 1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- 2) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Sarjana akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Predikat kelulusan                            | Ketentuan   |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                               | IPK         | Masa studi*                                     |
| Pujian ( <i>Cum Laude</i> )                   | 3,51 – 4,00 | Diploma: ≤6 semester<br>Sarjana: ≤8 semester    |
| Sangat Memuaskan ( <i>Very Satisfactory</i> ) | 3,01 – 3,50 | Diploma: 7-8 semester<br>Sarjana: 9-10 semester |
| Memuaskan ( <i>Satisfactory</i> )             | 2,76 – 3,00 | Diploma: >8 semester<br>Sarjana: >10 semester   |

- 3) Pemberian predikat yudisium Pujian untuk Program Sarjana ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
    - a) Tidak pernah memperbaiki/mengulang mata kuliah,
    - b) Tidak ada nilai D,
    - c) Tidak pernah cuti akademik, dan
    - d) Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.
  - 4) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis.
  - 5) Pelaksanaan yudisium dilaksanakan secara kolektif oleh Fakultas setelah penyelesaian ujian skripsi sesuai dengan mekanisme tersebut di atas, dalam periode waktu akademik (semester/tahun).
  - 6) Waktu pelaksanaan yudisium ditentukan oleh masing-masing Fakultas.
- b. Program profesi
- Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Profesi akan diberikan predikat yudisium pujian, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Predikat Kelulusan                            | Ketentuan   |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                               | IPK         | Masa studi*  |
| Pujian ( <i>Cum Laude</i> )                   | 3,75 – 4,00 | ≤ 2 semester |
| Sangat Memuaskan ( <i>Very Satisfactory</i> ) | 3,51 – 3,74 | ≤ 2 semester |
| Memuaskan ( <i>Satisfactory</i> )             | 3,00 – 3,50 | > 2 semester |

c. Program magister

- 1) Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan sesuai kurikulum dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan  $IPK \geq 3,00$ .
- 2) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Studi Magister akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Predikat kelulusan                            | Ketentuan   |                |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                               | IPK         | Masa studi     |
| Pujian ( <i>Cum Laude</i> )                   | 3,75 – 4,00 | ≤ 4 semester   |
| Sangat memuaskan ( <i>Very Satisfactory</i> ) | 3,51 – 3,74 | 4 - 6 semester |
| Memuaskan ( <i>Satisfactory</i> )             | 3,00 - 3,50 | > 6 semester   |

- 3) Pemberian predikat yudisium Pujian untuk Program Studi Magister ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
  - a) Tidak pernah mengulang mata kuliah,
  - b) Tidak ada nilai C,
  - c) Tidak pernah cuti akademik, dan

- d) Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.
- 4) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tesis.
- 5) Mahasiswa Program Magister yang akan diyudisium disyaratkan:
  - a) Menyerahkan Tesis atau dalam bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman UPT Perpustakaan IAIN Sultan Amai Gorontalo,
  - b) Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari Tesis, yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi minimal sinta 4.

## **2. Kewajiban Publikasi**

- a. Bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan ujian Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis diwajibkan:
  - 1) Mengunggah Skripsi/cover, lembaran pengesahan, abstrak, daftar isi, pendahuluan dan kesimpulan (*online*) di SEVIMA.
  - 2) Mahasiswa wajib menyerahkan CD yang berisikan *softcopy* skripsi lengkap dalam bentuk PDF kepada Perpustakaan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- b. Tesis/Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis yang telah ditulis dalam bentuk artikel ilmiah sedapat mungkin untuk dipublikasi pada Jurnal Ilmiah terakreditasi.

## **3. Wisuda**

Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada perguruan tinggi. Sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi, diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka IAIN Sultan Amai

Gorontalo. Upacara wisuda ini diadakan untuk semua lulusan program studi di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

- a. Seluruh lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo wajib melakukan pendaftaran wisuda secara online.
- b. Para lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo berhak untuk mengikuti upacara wisuda.
- c. Upacara wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.

#### **4. Sertifikat Kelulusan**

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - 1) Ijazah dan Transkrip Akademik, bagi lulusan Program Sarjana dan Program Magister.
  - 2) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan Program Pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studi,
  - 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- b. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di IAIN Sultan Amai Gorontalo
- c. Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur.
- d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak, IAIN Sultan Amai dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- e. Ijazah diterbitkan 2 (dua) kali setahun.
- f. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
- g. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda,

ijazah diberikan sesudah upacara wisuda.

## **K. PENUTUP**

Panduan akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada semua jenjang akademik. Pengembangannya pada tingkat program studi masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada panduan ini.